

## B3 – PENGELOLAAN LIMBAH

2016

PERDA KAB. SEMARANG NO.26, LD.2016 NO. 26, TLD.25, LL SETDA KAB. SEMARANG : 87  
HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN

### ABSTRAK

- Limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah, perlu dilakukan tata kelola yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan, dan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup maka diperlukan adanya suatu pengelolaan limbah secara benar, tepat dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, kemudian berdasarkan Lampiran huruf K angka 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Bidang Lingkungan Hidup sub bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) meliputi Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) dalam 1 (satu) daerah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 27 Tahun 2012; PP No 101 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan umum; ruang lingkup; pengelolaan limbah B3; perizinan; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; sanksi administratif; pembiayaan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan.

### CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Nopember 2016.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Dan/Atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan

Beracun Di Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan 63 Halaman.